

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

#### A. Pengertian Renja SKPD

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengatur dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) dalam lima tahun kedepan dan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Pemerintah Daerah merupakan pelaksana atas penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dituntut demokratis, proporsionalitas, akuntabel dan responsible. Namun tuntutan akan sebuah pemerintahan yang tertata dengan sebuah sistem kinerja yang efektif dan efisien menjadi pembahasan yang tidak pernah akan terhenti dengan waktu yang terbatas. Pemerintah daerah sebagai badan eksekutif dan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah memegang peranan yang penting untuk pelaksanaan kinerja sistem birokrasi daerah sehingga keduanya merupakan wadah dari proses pembangunan di daerah yang akhirnya melahirkan pembangunan di daerah itu sendiri.

Penyusunan Renstra SKPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) daerah yang telah disepakati. Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat :

1. Visi dan misi SKPD terhadap penjabaran visi dan misi Kota Batu.
2. Program Kerja SKPD, sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan dalam membentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan.
4. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan tata ruang.

Dengan demikian Rencana Strategis (renstra) SKPD yang menjabarkan permasalahan daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan fungsi yang dimiliki dan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kebijakan dan program strategis yang ada di RENSTRA SKPD Sekretariat DPRD Kota Batu tersebut dimaksud untuk merealisasikan pencapaian visi Kota Batu yakni ***"Kota Batu Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa."***

Oleh karena itu sebagai wujud penjabaran visi Sekretariat DPRD Kota Batu dan Visi Kota Batu secara umum maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) 2018. Renja SKPD menjadi acuan setiap SKPD untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsinya sesuai dengan langkah strategis yang telah ditetapkan didalam Renstra Sekretariat DPRD 2017-2022.

## B. Fungsi Renstra dan Renja Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Sebagai Dokumen Rencana Strategis yang dalam penyusunannya harus memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu dan telah ditetapkan bersama pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian.

Renstra dan Renja Sekretariat DPRD sebagai dokumen perencanaan mengacu pada tugas dan pokok yang telah ditetapkan Peraturan Daerah dipakai sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran Satuan Kerja, Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai

tolok ukur keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan.

Pembangunan Kota Batu sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kota. Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, pemerintah Kota Batu harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan pemerintah Kota dalam periode lima tahun ke depan (2017-2022) dan kebijakan jangka pendek (Renja) 2018 dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka pemerintah Kota Batu harus mampu meningkatkan kualitas kinerja yang didasari dengan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi khususnya dalam memberikan pelayanan publik, dalam kerangka akselerasi perwujudan dan implementasi kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangann kota.

Untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang sesuai dengan potensi, tantangan, kendala dan peluang yang ada, maka disusun Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja (Renja Tahun 2018 sebagai pedoman dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting serta kebutuhan dan kemampuan daerah, serta digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan APBD serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.

## 1.2. Landasan Hukum

- Landasan Idiil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- Landasan Operasional :
  - a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  - d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  - e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
  - g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - k. Inpres No 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP );
  - l. Peraturan Daerah Kota Batu nomor 3 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batu;
  - m. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batu;
  - n. Rencana Strategis Kota Batu.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Batu tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dimaksud untuk memberikan landasan dan arah kebijakan teknis operasional kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya didalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tercermin dalam visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Batu sebagai pelaksanaan program dapat mencapai hasil secara optimis dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

### 1.4. Sistematika Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018

#### Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018

#### Bab II Kondisi Internal dan Lingkungan Eksternal Sekretariat DPRD Kota Batu

- 2.1 Kondisi Internal Sekretariat DPRD Kota Batu
- 2.2 Lingkungan Strategis
- 2.3 Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat DPRD Kota Batu
- 2.4 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kota Batu

#### Bab III Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2017-2022

- 3.1. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batu tahun 2017-2022

#### Bab IV Evaluasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batu

- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Batu
- 4.2. Evaluasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2015
- 4.3. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018
- 4.4. Kesimpulan Hasil Evaluasi

#### Bab V Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018

- 5.1. Prioritas Program
- 5.2 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018

#### Bab VI Penutup

**BAB II**  
**KONDISI INTERNAL DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL SEKRETARIAT DPRD**  
**KOTA BATU**

2.1. Kondisi Internal Sekretariat DPRD Kota Batu

A. Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat DPRD Kota Batu

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;


15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATU TAHUN 2018**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 JUNI 2013





## B. Tugas dan Fungsi

Kedudukan Sekretariat DPRD berdasarkan Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu, bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD sesuai pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Batu adalah menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD. Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batu secara lengkap :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan kesekretariatan administrasi keuangan DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu, Sekretariat DPRD terdiri atas :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu
2. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, urusan rumah tangga DPRD Kota Batu serta Sekretariat DPRD Kota Batu.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja bagian ;
- Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ;
- Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan serta perpustakaan ;
- Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan DPRD ;
- Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian ;
- Urusan rumah tangga ;

- Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan / ketertiban dan perlengkapan kantor, rumah dinas pimpinan dan Mess DPRD ;
  - Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ;
  - Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang-barang inventaris serta kendaraan dinas ;
  - Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah ;
  - Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsi.
3. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- Penyusunan rencana kerja sub bagian ;
  - Penyiapan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ;
  - Penyiapan bahan penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan ;
  - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
  - Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan tata kearsipan bagian, undangan rapat-rapat dan kunjungan kerja ;
  - Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  - Penyiapan dan penghimpunan berkas keanggotaan DPRD ;
  - Penyelenggaraan tata usaha keuangan dan perjalanan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD ;
  - Pelaksanaan tata kearsipan ;
  - Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah ;
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian ;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan DPRD dan Sekretariat DPRD.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :
- Penyusunan rencana kerja sub bagian ;

- Penyusunan rencana kebutuhan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD ;
  - Pengaturan dan penyiapan pengemudi, penggunaan kendaraan dinas beserta bahan bakarnya untuk kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ;
  - Pelaksanaan koordinasi keamanan dan ketertiban gedung DPRD dengan instansi terkait ;
  - Pengoperasian peralatan tehnik penunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ;
  - Pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD meliputi penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rapat-rapat dinas serta bagian dinas lainnya ;
  - Pemeliharaan kebersihan ruangan kantor dan taman, gedung kantor Sekretariat DPRD ;
  - Penyediaan pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD ;
  - Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD ;
  - Penginventarisasian barang-barang pada gedung DPRD ;
  - Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas dan barang-barang inventaris pada gedung DPRD ;
  - Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah ;
  - Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian ;
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dengan tugas dan fungsi.
7. Bagian Sidang Risalah dan Perundang Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan rapat-rapat dan membuat risalah hasil rapat-rapat, laporan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, penyusunan dan penerbitan produk hukum serta menyediakan tenaga ahli bagi Dewan Perwakilan Daerah Kota Batu. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Sidang dan Risalah mempunyai fungsi :
- - Penyiapan bahan penyusunan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
  - Penyiapan bahan penyusunan Surat Keputusan Sekretaris DPRD;
  - Penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
  - Pemeliharaan berkas pengajuan dan penyusunan Peraturan Daerah;

- Pengumpulan bahan dan data peraturan perundang-undangan dalam rangka mengikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan;
  - Publikasi Peraturan Daerah dan produk-produk DPRD;
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub bagian;
  - Penyiapan bahan penyusunan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
  - Penyiapan bahan penyusunan kegiatan rapat dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - Penyiapan rancangan kegiatan rapat dan rencana peninjauan DPRD;
  - Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ;
  - Penyusunan notulen/risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ;
  - Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD;
  - Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi;
8. Sub Bagian Sidang mempunyai tugas melaksanakan penataan penyelenggaraan mekanisme persidangan DPRD.
9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Sidang mempunyai fungsi :
- Penyusunan rencana kerja sub bagian;
  - Penyusunan rancangan jadwal rapat-rapat DPRD;
  - Penyiapan bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir;
  - Fasilitasi ketatalaksanaan persidangan DPRD;
  - Pelaksanaan pengadaan dan distribusi bahan-bahan rapat;
  - Pengaturan tata tempat bersama-sama dengan Sub Bagian terkait;
  - Penyiapan bahan menyusun rancangan sambutan jalannya rapat paripurna untuk Pimpinan DPRD;
  - Penyusunan notulen rapat-rapat DPRD;
  - Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Risalah sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Sub Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pencatatan riwayat agenda rapat-rapat DPRD.
11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Risalah mempunyai fungsi :
- Penyusunan rencana kerja sub bagian;
  - Pemeliharaan dokumentasi atau rekaman hasil-hasil rapat DPRD,

- Penyusunan dan penggandaan risalah-risalah rapat-rapat Paripurna DPRD termasuk dokumen lainnya;
- Fasilitasi ketatalaksanaan persidangan DPRD;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.

12. Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, mengurus keuangan serta menyusun laporan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Penyiapan daftar gaji dan tunjangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Pelaksanaan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran uang serta penyusunan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Penyiapan dan pelaksanaan pembayaran perjalanan dinas;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsi

13. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan anggaran program, kegiatan dan gaji anggota DPRD dan Sekretariat DPRD ,

14. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

- Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Pengumpulan dan mengolah data anggaran;
- Penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Penyiapan pelaksanaan anggaran
- Pelaksanaan penelitian anggaran;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi penggunaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD,

16. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Verifikasi mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- Pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Penelitian terhadap Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Penelitian terhadap laporan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
- Pelaksanaan verifikasi penilaian dan evaluasi penggunaan anggaran belanja daerah,
- Pencatatan dan Penggandaan Surat Petanggungjawaban (SPJ),
- Penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran serta Surat Perintah Membayar baik Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), dan Langsung (LS),
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsi.

## 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Batu

Susunan Pegawai Negeri Sipil dan Honorer dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Jabatan	Pendidikan							Keterangan
	SD	SMP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
Sekretaris DPRD (1)	-	-	-	-	-	1	-	-
Kepala Bagian (3)	-	-	-	-	2	1	-	-
Kepala Sub Bagian (9)	-	-	-	1	4	4	-	-
Staf (Pegawai Negeri Sipil) (22)	-	-	7	6	5	4	-	-
Honorer (37)	-	4	28	-	5	-	-	-

Keterangan : PNS = 35 Orang; Honorer = 37 Orang

a. Sedangkan Komposisi PNS berdasarkan Pangkat/Golongan adalah:

- Golongan IV = 6 Orang
- Golongan III = 17 Orang
- Golongan II = 12 Orang
- Golongan I = - Orang

b. Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

- Diklatpim Tk. I : - orang
- Diklatpim Tk. II : - orang
- Diklatpim Tk. III : 4 Orang
- Diklatpim Tk. IV : 7 Orang
- Non Diklatpim : 24 orang

## **2.2. Lingkungan Strategis**

### **Analisis Lingkungan (SWOT)**

Untuk menyusun rencana strategis atau rencana kerja yang merupakan perwujudan pandangan yang hendak dicapai kelak, sudah barang tentu sangat diperhatikan masalah-masalah lingkungan internal dan eksternal (ALI-ALE) pada lokus (Sekretariat DPRD) yang relevan.

Adapun sasaran yang dicapai melalui ALI-ALE disini dimaksudkan adalah untuk mencermati kekuatan dan kelemahan dan faktor-faktor peluang dan tantangan yang mempengaruhi sehingga dapat dilakukan antisipasinya dalam hal perubahan-perubahan dimasa mendatang yang lebih bersifat motivasi dan perbaikan sesuai dengan kemampuan dalam rangka menuju tujuan tertentu.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, tergambar ALI-ALE sebagai berikut :

#### **1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)**

##### **1.1. Kekuatan (Strengths)**

1. Adanya dukungan Sekretariat DPRD;
2. Adanya kemauan staf untuk berkembang;
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana;
4. Adanya rasa kebersamaan staf.

##### **1.2. Kelemahan (Weaknesses)**

1. Disiplin yang kurang;
2. Kurangnya staf yang memiliki kemampuan;
3. Staf cepat merasa puas.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

### 2.1. Peluang (Opportunities)

1. Adanya kebijakan Walikota;
2. Adanya dukungan Pimpinan DPRD;
3. Tersedianya sarana institusi pendidikan formal/diklat;
4. Adanya kesadaran kompetensi sebagai kebutuhan;

### 2.2. Tantangan (Threats)

1. Tuntutan pelayanan yang berkembang;
2. Kegiatan operasional DPRD semakin meningkat;
3. Pengaruh keadaan yang tidak stabil;
4. Pengaruh kebijakan Pemerintah

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batu

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Belum adanya Standar Pelayanan Minimal	Peraturan Walikota	Adanya Dukungan Sekretariat DPRD	Adanya Kebijakan Walikota	Multi tafsir peraturan yang berlaku
Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja	Kualitas SDM yang tidak merata	Peraturan Pemerintah	Adanya Kemauan Staf Untuk Berkembang	Adanya Dukungan Pimpinan DPRD	Penempatan posisi kebijakan yang kurang tepat
	Perubahan Peraturan di Pusat sehingga daerah perlu penyesuaian ulang	Perpres	Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana Institusi Pendidikan Formal / Diklat	Keterbatasan anggaran pengembangan SDM
	Pembagian tugas yang belum merata	Undang-Undang Kepegawaian	Adanya Rasa Kebersamaan Staf	Adanya Kesadaran Kompetensi Sebagai Kebutuhan	Kurang disiplinnya pegawai

## 2.3. Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat DPRD Kota Batu

### 1. Visi dan Misi

Sekretariat DPRD Kota Batu merumuskan Visi Organisasi sebagai gambaran saat ini tentang keadaan organisasi di masa depan, yang realistis dan ingin diwujudkan oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu. Rumusan Visi Sekretariat DPRD Kota Batu adalah :

***" Terwujudnya Optimalisasi fungsi substantif dan administratif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam mendukung kinerja dan sinergitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."***



Makna Visi tersebut adalah sebagai berikut :

**Pertama** : "Terwujudnya optimalisasi fungsi substansif dan administratif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Batu" yang dimaksud dalam Visi ini mencerminkan bahwa dimasa datang tugas pokok, dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu tidak dimaknai secara sempit yaitu hanya secara administratif / ketatausahaan akan tetapi diarahkan pada dukungan dan penguasaan terhadap esensi pelaksanaan tugas legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik dari aspek teknis maupun akademis".

**Kedua** : "Mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah " yang dimaksud dalam Visi ini mencerminkan kehandalan sumber daya manusia (SDM) dalam jajaran Sekretariat DPRD sebagai sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran public relation-nya, dengan selalau bersikap proaktif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan local triumvirat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .

#### Perumusan Perwujudan Visi

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis			
	1	2	3	4
Multi Tafsir Peraturan yang berlaku	Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan prundang-undangan	Publikasi media cetak dan elektronik terhadap Peraturan Daerah	Studi banding dengan daerah lain	
Penempatan Posisi Kebijakan yang kurang tepat sasaran	Fasilitasi Kegiatan Reses	Penguatan Jaringan aspirasi masyarakat		
Keterbatasan anggaran pengembangan SDM	Penguatan perencanaan anggaran kegiatan DPRD	Fasilitasi Anggaran kegiatan Workshop, bimbingan teknis, dll		
Kurang disiplinnya pegawai	Penguatan fungsi pengawasan terhadap pegawai	Penekanan peraturan kedisiplinan pegawai		

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terwujudnya optimalisasi fungsi substansitif dan administratif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Batu	<b><i>Terwujudnya Optimalisasi fungsi substantif dan administratif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam mendukung kinerja dan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i></b>
2	Publikasi media cetak dan elektronik terhadap Peraturan Daerah	Mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah	
3	Studi banding dengan daerah lain		
4	Fasilitasi Kegiatan Reses		
5	Penguatan perencanaan anggaran kegiatan DPRD		
6	Penguatan Jaring aspirasi masyarakat		
7	Fasilitasi Anggaran kegiatan Workshop, bimbingan teknis, dll		
8	Penguatan fungsi pengawasan terhadap pegawai		
9	Penekanan peraturan kedisiplinan pegawai		

### Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<b><i>Terwujudnya Optimalisasi fungsi substantif dan administratif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam mendukung kinerja dan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i></b>	Terwujudnya optimalisasi fungsi substansitif dan administratif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Batu	mencerminkan bahwa dimasa datang tugas pokok, dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu tidak dimaknai secara sempit yaitu hanya secara administratif / ketatausahaan akan tetapi diarahkan pada dukungan dan penguasaan terhadap esensi pelaksanaan tugas legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik dari aspek teknis maupun akademis
	Mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah	mencerminkan kehandalan sumber daya manusia (SDM) dalam jajaran Sekretariat DPRD sebagai sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran public relation-nya, dengan selalau bersikap proaktif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan local triumvirat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Sekretariat DPRD Kota Batu merumuskan Misi Organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan organisasi guna mencapai Visi organisasi dengan memperhatikan kepentingan seluruh komponen dan pihak yang terkait dengan organisasi ke dalam 2 (dua) Misi yang jelas yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Substantif dan Administratif aparatur Sekretariat DPRD guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penjelasan :

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi substantif, mencerminkan adanya perluasan wawasan dan pengetahuan dalam memahami tugas dan fungsi sesuai kedudukannya dalam Sekretariat DPRD guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan Anggota DPRD ;
  - b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi administratif, mencerminkan bertambahnya kemampuan aparatur Sekretariat DPRD secara teknis administratif dan manajerial dalam mendukung tertib administrasi dan dokumentasi serta meningkatkan kinerja kegiatan.
1. Mendukung sinergitas legislatif dan eksekutif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah mencerminkan kehandalan aparatur Sekretariat DPRD Kota Batu dalam menjembatani kepentingan / aspirasi legislatif dan eksekutif.

Penjelasan :

- a. Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan informasi dan membentuk Pusat Penelitian dan Pelayanan Informasi;
- b. Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan kelembagaan untuk mendukung arus informasi dan komunikasi internal dan eksternal DPRD .

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM berhubungan dengan Sekretariat DPRD adalah : **"Mewujudkan Pemerintah Kota Batu sebagai Organisasi Birokrasi yang Baik dan Bersih (good and clean governance)."**

Untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM, maka Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi, menetapkan tujuan sebagai berikut :

Misi : Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Substantif dan Administratif aparatur Sekretariat DPRD guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Meningkatkan fungsi pelayanan bagi aparatur di Sekretariat DPRD terhadap kegiatan yang dilaksanakan DPRD
2. Meningkatkan SDM anggota DPRD